

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI DESA  
AURSATI KECAMATAN TAMBANG DITINJAU MENURUT  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna meraih gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)



**OLEH:**  
**MOHD. YANIS**  
**10625003827**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASYIM  
PEKANBARU  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ” **PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**”.

Latar Belakang Masalah ini adalah kerjasama pertanian di Desa Aursati ditemukan pemilik lahan memberikan lahannya kepada orang lain dalam keadaan kosong untuk diolah atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan langsung.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu jenis-jenis *mukhabarah*, objek-objek dalam *mukhabarah*, kadar pembagian hasil serta prospek pengembangan ekonomi desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar. Penelitian ini diambil dengan menggunakan Metode, observasi, angket, wawancara, dan buku penunjang lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja jenis-jenis *mukhabarah*, objek-objek dalam *mukhabarah*, berapa kadar pembagian hasil serta bagaimana prospek pengembangan ekonomi desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang, yang terlibat dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi berjumlah 23 orang, dengan rincian 13 orang penggarap lahan dan 10 orang pemilik lahan.

Adapun pelaksanaannya adalah pemilik tanah memberikan tanahnya dalam keadaan kosong dan bibit dari penggarap lahan, dimana dalam pembagian hasil mereka membagi empat lahan tersebut yang siap dipanen, dengan cara pembagian satu untuk pemilik lahan dan tiga untuk penggarap lahan, ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan biasanya pemilik lahan yang memilih bagian terlebih dahulu, ada juga yang langsung menyerahkannya kepada pengelola lahan untuk membagi dan memanennya tetapi hal ini biasanya hanya dilakukan kepada pihak keluarga saja. Jenis-jenis *mukhabarah* yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sedangkan objek-objek dalam *mukhabarah* adalah tanah, modal, penggarap lahan dan tenaga kerja. *Mukhabarah* adalah menyewakan kebun atau ladang dengan pembayaran  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{4}$  dari hasil

panennya atau seperberapanya. Bagi Hasil yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati atau didalam Islam disebut juga dengan *Mukhabarah* karena dalam pelaksanaan mereka membagi 1/4 hasil ladang dan bibit dari pihak penggarap lahan. Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang mendorong para pemilik lahan untuk melakukan kerjasama dengan para penggarap lahan, yaitu mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang serta semakin meningkatnya kebutuhan hidup rumah tangga.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II     BENTUK-BENTUK KERJASAMA EKONOMI DALAM               ISLAM</b>	
A. Pengertian Kerjasama ( <i>Syirkah</i> ).....	11
B. <i>Mudharabah</i> atau <i>Qiradh</i> .....	13
C. <i>Musaqah</i> .....	15
D. <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	17
<b>BAB III    MUKHABARAH DALAM TEORI DAN PRAKTEK</b>	
A. <i>Mukhabarah</i> dalam Fiqh Islam.....	20
B. Syarat dan Rukun <i>Mukhabarah</i> .....	22

C. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> .....	23
D. Pelaksanaan <i>Mukhabarah</i> di Masyarakat.....	26

**BAB IV      PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI DESA  
AURSATI      KECAMATAN      TAMBANG      DITINJAU  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

A. Jenis-Jenis <i>Mukhabarah</i> .....	42
B. Objek-Objek <i>Mukhabarah</i> .....	47
C. Kadar Pembagian Hasil.....	47
D. Prospek Pengembangan Ekonomi Desa.....	49

**BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agar kehidupan manusia itu berjalan lancar, tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, ada aturan-aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu satu bagian dalam fiqih yang disebut bab muamalat. Salah satu bentuk yang diatur dalam Islam adalah *mukhabarah*.

*Mukhabarah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *mukhabarah* seringkali diidentikkan dengan *muzara'ah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

*Mukhabarah* : Benih dari penggarap.

*Muzara'ah* : Benih dari pemilik lahan.<sup>1</sup>

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum *mukhabarah* ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah RA.


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه  
البخاري)

---

<sup>1</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 99

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa (diantara kalian orang yang) memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah menyewakannya”.*(HR. Bukhari).<sup>2</sup>

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu, Islam disamping memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban ritual ibadah berupa sholat, puasa, dan lain-lain, juga mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka di dunia. Dalam Al-qur'an Surat Al-Qhasas ayat 77 ALLAH SWT berfirman:



Artinya: *”Dan carilah anugerah ALLAH SWT berupa kebahagiaan hidup di akhirat dan janganlah kamu melupakan nasib kamu didunia”*<sup>3</sup>

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam al-qur’an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini bisa berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bergizi

<sup>2</sup> Shoheh Bukhari, Yang diambil dalam kutipan buku M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasasan Shoheh Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-1 Jild. II, h. 128-129

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 556

bagi kesehatan.<sup>4</sup> Kemungkinan untuk mendapatkan rezki memang disediakan, tetapi untuk merealisasi kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini masing-masing orang dibekali dengan kemampuan.<sup>5</sup>

Disamping itu, ada juga hikmah lain, yaitu saling bertukar manfaat diantara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antara sesama manusia. Dengan hak ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua orang.<sup>6</sup> Amanah mempunyai makna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan, secara umum amanah dari Allah SWT kepada manusia ada dua yaitu ibadah dan khalifah. Dalam kehidupan, seorang muslim harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-nya, kepatuhan kepada Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak karena Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan kepada-nya<sup>7</sup>

Pelaksanaan *mukhabarah* apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena *mukhabarah* ini kerjasama saling memanfaatkan atau kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1986), Cet. Ke-4, jilid 12, h. 48

<sup>5</sup> Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, th), Cet. Ke-1, Ed. 1, h. 47

<sup>6</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. Ke-1 h. 489

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 102



Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Sebagian besar masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bermata pencarian petani dan nelayan, mereka kebanyakan bertani dengan berladang padi, sayuran, sawit, karet, dan hasil kebun lainnya. Masyarakat Desa Aursati menanam padi bersama-sama atau dalam waktu bersamaan, dan itu sudah menjadi suatu tradisi, selain itu karena lokasi ladang mereka terletak di daerah yang sama. Masyarakat Desa Aursati memiliki 2 jenis lahan pertanian yaitu tanah dataran rendah (rawa-rawa) dan dataran tinggi (dataran yang kering), yang mana dataran rendah digunakan untuk menanam padi dan dataran tinggi mereka gunakan untuk menanam sayuran, karet, sawit dan tanaman lainnya.<sup>8</sup>

Namun tidak semua masyarakat memiliki tanah pertanian sebagian dari mereka berkongsi atau bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan pertanian dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan mereka melakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Aursati adalah menyerahkan lahan pertanian dalam keadaan kosong tanpa tanaman apapun didalam lahan tersebut, dan bibit yang akan ditanam dari pihak yang akan mengelola. Kerjasama usaha pertanian di Desa Aursati ditemukan pemilik lahan memberikan lahannya kepada orang lain untuk diolah atas dasar

---

<sup>8</sup> Zulfahmi. AS, (Kepala Desa Aursati), *Wawancara* 10 Maret 2010

kepercayaan tanpa pengawasan langsung. Bagi petani yang tidak memiliki sifat yang amanah, dengan tidak adanya pengawasan tersebut maka dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keuntungan sendiri.

Contoh ini dapat dilihat dari pemilik lahan yang bernama jurnalis yang menyerahkan lahannya kepada imur untuk diolah dan tanpa pengawasan.

Imur langsung memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan tanpa mengikut sertakan si pemilik lahan untuk membagi berapa banyak bagian untuk si pemilik lahan, atau dengan kata lain si pengelola tidak memberitahukan kepada si pemilik lahan berapa banyak hasil panen yang didapatnya. Dalam hal lain petani memberikan lahan yang digarapnya kepada orang lain tanpa memberitahukan dahulu kepada si pemilik lahan.<sup>9</sup>

Dari contoh diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk laporan penelitian dengan judul: “ **PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**”

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini banyak masalah yang timbul jika dilihat dari berbagai aspek kerjasamanya, baik ketika pembagian hasil, kerjasama sebagai objek ekonomi, pemeliharaan pertanian padi dan lain-lain. Namun dalam skripsi ini kerjasama hanya dilihat dari aspek system bagi hasil pertanian padi di Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

---

<sup>9</sup> Yurnalis (Pemilik Lahan), *Wawancara* 10 Maret 2010

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis menfokuskan pembahasan tentang system bagi hasil pertanian padi.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis mukhabarah?
2. Objek-objek mukhabarah?
3. Kadar pembagian hasil?
4. Prospek pengembangan ekonomi desa?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian dibidang kerjasama ini sangat penting, diantaranya:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis mukhabarah.
2. Untuk mengetahui objek-objek mukhabarah.
3. Untuk mengetahui kadar pembagian hasil.
4. Untuk mengetahui prospek pengembangan ekonomi desa.
5. Untuk melahirkan pengetahuan baru.
6. Untuk mensosialisasikan pengetahuan baru.
7. Untuk mengembangkan pengetahuan baru.

Sedangkan kegunaan penelitian dibidang kerjasama ini adalah:

1. Berguna untuk kepentingan pribadi, agar skripsi ini berguna bagi penulis sendiri, agar bisa menambah pengetahuan penulis tentang kerjasama tersebut.
2. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.
3. Berguna bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kerjasama pertanian padi.
4. Berguna bagi pemilik lahan dan penggarap, untuk menambah pengetahuan bagi mereka tentang kerjasama pertanian padi.
5. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dalam mencapai gelar sarjana SI dalam bidang Ekonomi Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian lapangan. Yakni suatu kajian yang menggunakan data-data yang dikumpulkan dilapangan dengan cara menyebarkan angket dan melakukan wawancara, dan mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi ini karena Desa Aursati terdapat

lahan persawahan yang cukup luas, lokasi ini mudah dijangkau, serta praktek bagi hasil pertanian padi banyak dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati. Subjek Penelitian ini adalah Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang melakukan kerjasama, sedangkan yang menjadi Objek Penelitian adalah Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi dalam Tradisi Masyarakat Desa Aursati Kec. Tambang Kab. Kampar.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menyewakan lahannya dan masyarakat pengelola lahan milik orang lain yang berjumlah 23 orang, dengan perincian 10 orang pemilik lahan dan 13 orang penggarap lahan. Karena jumlah populasinya sedikit, maka semuanya dijadikan sample, yang dinamakan total sampling.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, dengan cara memberi angket kepada penyewa dan penggarap lahan, serta buku-buku yang dijadikan rujukan utama dalam penulisan, seperti buku Fiqh Muamalah, Kitab *al-Umm* dan rujukan yang lainnya. Data skuder adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan permasalahan, seperti tokoh masyarakat, kepala Desa Aursati, pemuka agama dan lain-lain. Data skuder juga diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji kitab-kitap yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah Observasi, yaitu penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, Wawancara, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, pada tokoh masyarakat yang dipandang sebagai nara sumber. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang disebarkan melalui angket, sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan untuk responden guna mendapatkan data-data tentang permasalahan yang diteliti, yaitu untuk masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang yang menyewakan lahannya ataupun yang menjadi pengolah lahan.

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif berasal dari wawancara dan observasi yang dijelaskan dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian kedua data itu dianalisa untuk diambil kesimpulan, setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil

kesimpulan secara khusus. Deskriptif Analisa, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I** :Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** :Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dalam Islam, pengertian kerjasama, *Mudharabah* atau *Qiradh*, *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

**BAB III** :*Mukhabarah* dalam teori dan praktek, terdiri dari *mukhabarah* dalam Fiqh Islam, Syarat dan Rukun *mukhabarah*, Dasar Hukum *mukhabarah*, dan Pelaksanaan *mukhabarah* di Masyarakat.

**BAB IV** :Bagi Hasil dalam Tradisi Masyarakat Desa Aursati, yang terdiri dari jenis-jenis *mukhabarah*, objek-objek mukhabarah, kadar pembagian Hasil, prospek pengembangan ekonomi desa Aursati.

**BAB V** :terdiri dari kesimpulan dan saran.


## BAB II

### BENTUK-BENTUK KERJASAMA EKONOMI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian kerjasama (*Syirkah*)

##### 1. Pengertian

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau percampuran. Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>10</sup> Jenis syirkah ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain didalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya.<sup>11</sup> Firman Allah SWT dalam surat Shaad ayat 24 berbunyi:



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

<sup>10</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 125-127.

<sup>11</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), h. 565



## 2. Rukun dan Syarat

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama hanafiah bahwa rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qabul, sebab ijab qabul (akad) yang menentukan syirkah.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut hanafiah dibagi kepada empat bagian yaitu:

- a. sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
  - (a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, (b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: (a) bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah, (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan: (a) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama, (b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah,

(c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

- d. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah.<sup>12</sup>

Menurut Malikiyah bahwa syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baliqh dan pintar (rusyd). Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya adalah batal.

## **B. Mudharabah atau Qiradh**

### **1. Pengertian**

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yang biasa pula disebut Qiradh yang berarti al-qath' (potongan). Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al-Jaziri, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>13</sup>

Menurut istilah syara, mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan

---

<sup>12</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 127-128.

<sup>13</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab A-Fiqh 'alaa al-Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al Fikr, 1986), h. 34.

dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>14</sup>

## 2. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukunnya ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Yang berkerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan.

Adapun syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri, maka syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut adalah batal.
- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang berada dibawah pengampuan.

---

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 11.

- c. Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.<sup>15</sup>

## C. Musaqah

### 1. Pengertian

*Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Menurut istilah, *al-musaqah* didefinisikan sebagai akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.<sup>16</sup> *Musaqah* yaitu menetapkan kepada seorang pekerja kepada pepohonan untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memerhatikan kepentingannya, agar rizki berupa buah-buahan yang diberikan Allah itu boleh dibagikan bersama. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat,

---

<sup>15</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 139-140.

<sup>16</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 147-148

maka ditetapkan baginya suatu akad perjanjian, yang mana semua para sahabat dan para tabi'in sepakat membolehkannya tanpa ada khilaf lagi.<sup>17</sup>

## 2. Rukun dan Syarat

Rukun-rukun Musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima yaitu:

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*), disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh

---

<sup>17</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), h. 688.

tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat buah atau mengawinkannya.

- e. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, sperempat atau ukuran yang lainnya.<sup>18</sup>

## D. Muzara'ah dan Mukhabarah

### 1. Pengertian

Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-badzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah makna hakiki. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut adalah dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah satu pengertian.<sup>19</sup>

*Muzara'ah*, yakni menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah ladang itu dengan membayar sebagian dari hasil tanah itu. Sedangkan *mukhabarah*, yakni mendapatkan orang untuk bekerja pada sawah ladang dengan menjanjikan upahan sebagian dari hasil tanah itu.<sup>20</sup> Setelah diketahui definisi-definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan.

<sup>18</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 148-149.

<sup>19</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 153.

<sup>20</sup> Imam Taqiyuddin, *op. cit.*, h. 707.

Persamaannya ialah antara *muzara'ah* dan *imukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.<sup>21</sup>

## 2. Rukun dan Syarat

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, maka secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah ada empat, yaitu: 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal dan 4) alat-alat untuk menanan.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu; a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad, b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

---

<sup>21</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit*, h.155-156.

- d. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu; a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
- e. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah; a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 158-159.



### BAB III

#### MUKHABARAH DALAM TEORI DAN PRAKTEK

##### A. Mukhabarah dalam Fiqh Islam

Sebagian ulama berpendapat bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* memiliki arti yang sama namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* memiliki arti yang berbeda.

*Mukhabarah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

*Mukhabarah* seringkali diindentikkan dengan *Muzara'ah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

*Mukhabarah* : Benih dari penggarap.

*Muzara'ah* : Benih dari pemilik lahan<sup>23</sup>

Yang mengatakan sama memberikan ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi. Sedangkan yang mengatakan *Muzara'ah* berarti: mengerjakan tanah (orang lain) dengan imbalan hasilnya dan biaya pengerjaan ditanggung oleh pemilik tanah. Sedangkan *Mukhabarah* berarti: mengerjakan tanah dengan hasil dibagi, biaya pengerjaan di tanggung oleh orang yang mengerjakan.<sup>24</sup> Ada juga yang memiliki pendapat bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan

---

<sup>23</sup> Syafi'I Antonio, *loc. cit*


<sup>24</sup> Moh. Rifa'I, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 228.

Muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola maka disebut Mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut Muzara'ah.<sup>25</sup>

Adapun prinsip-prinsip kerjasama atau Mukhabarah antara lain yaitu:

1. Perjanjian ('ahdhu)
2. Persetujuan
3. Perikatan ('aqdhu)<sup>26</sup>

Dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dan dijelaskan juga didalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 153-155.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 44

## **B. Rukun dan Syarat *Mukhabarah***

Para Ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak.

Rukun-rukunnya adalah: akad, yaitu Ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu: 1). Tanah, 2). Perbuatan pekerja, 3). Modal, 4). Alat-alat untuk menanam.

Adapun syarat-syarat adalah:

1. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:
  - a) Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad).
  - b) Hasil adalah milik bersama.
  - c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
  - d) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:
  - a) Tanah tersebut dapat ditanami.
  - b) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.

5. Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah.

Waktunya telah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Atas dasar keterangan diatas maka kerjasama dengan system ini diakui keberadaannya dalam hukum Islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.<sup>27</sup>

### C. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dalil pendapat yang membolehkan akad *Mukhabarah* antara lain:

1. Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan, tidak akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara Syar'I karena factor ketidak jelasan, penipuan dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka Syari'at tetap membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.
2. Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifahan Umar RA, saat kemudian Umar RA mengusir mereka keluar dari khaibar. Dan itu semua dilakukan sepengetahuan para sahabat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Loc, cit.*

<sup>28</sup> Abdullah Bin Abdurahman Al-Bassam, *op. cit.*, h. 53

Adapun hadis-hadis yang menunjukkan diperbolehkannya akad *Mukhabarah* antara lain dari hadis Bukhari:

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةَ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالرَّبْعِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعَزْرُوهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عُمَرَ وَأَبِي عَلِيٍّ وَأَبِي سَيْرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَارِ, كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ فِي الزَّرْعِ, وَعَامَلَ عَمَرَ النَّاسِ عَلَى أَنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَدْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّهْرُ وَإِنْ جَاءَ وَبِالْبَدْرِ فَلَهُمْ كَذَا (وراه البخاري)

Artinya: *Al-Bukhari menyebutkan: Qais Bin Muslim mengatakan, “Dari Abu Ja’far, ia berkata.” tidak ada seorangpun penduduk Madinah yang mendiami rumah hijrah, terkecuali mereka menanami sepertiga dan seperempat lahannya. Ali, Sa’ad Bin Malik, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan keluarga Sirin menanami lahannya, Abdurahman bin Yazid dalam penanaman, ia juga mengatakan, “Umar juga memperkerjakan orang-orang dengan ketentuan, bila bibitnya dari Umar maka ia memperoleh separuh, dan bila bibitnya dari mereka maka bagi mereka sekian.”<sup>29</sup>*

Maksud dari sabda Rasulullah SAW “seseorang yang memberikan tanah pada saudaranya itu lebih baik baginya dari pada ia memungut hasil panen yang tertentu sebagai imbalan atas tanahnya tersebut” adalah bahwasanya ketika salah satu dari pihak melakukan *Mukhabarah* menentukan keuntungan diambil dari satu tanah tertentu dari seluruh tanah yang diolah. Maka cara yang seperti ini tidak diperbolehkan.<sup>30</sup>

Seperti yang tertulis dalam hadis:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا بُكْرَى أَرْضُهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ. فَزَيْمًا أَخْرَجَتْ ذِي وَمَنْ نَخْرَجُ ذِي هُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Rafi’ bin Khudaij, ia menuturkan, “kami termasuk golongan Madinah yang paling banyak memilki kebun. Dahulu kami biasa*

<sup>29</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *op. cit.*, h. 122-123

<sup>30</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *op. cit.*, h. 46

*memperkerjakan orang untuk menggarap tanah dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan bagian mereka yang sebelah sana. Sehingga ada kalanya bagian yang sebelah sini yang menghasilkan, namun yang sebelah sana tidak. Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan) dengan perak, kami tidak dilarang.” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).<sup>31</sup>*

Hadis diatas ini menerangkan tidak diperbolehkan *Mukhabarah* seperti itu, karena bisa jadi tanah yang dipilih pihak pemilik hasilnya lebih banyak dan yang lainnya sedikit atau hasil panennya buruk, hal ini tentu menguntungkan sebelah pihak dan pihak yang lainnya akan dirugikan.

Hadis diatas juga menerangkan larangan dimasukkannya klausul atau syarat dalam akad yang merusak akad itu sendiri. Contohnya seperti syarat pembayaran sewa diambil dari hasil panen tertentu, atau dari hasil panen dari lahan-lahan tertentu, seperti yang berada di lahan dekat sungai dan sejenisnya. Akad seperti ini merupakan akad *Muzara'ah/Mukhabarah* yang tidak sah (*fasidah*) karena adanya unsur ketidak jelasan dan resiko (diluar perhitungan).

Jadi segala bentuk akad yang mengandung terbukanya penipuan, ketidak jelasan dan resiko (diluar perhitungan yang merugikan salah satu pihak) adalah diharamkan dan batal. Karena itu merupakan bagian dari perjudian atau pertaruhan. Akad demikian adalah bentuk dari kezhaliman bagi salah pihak yang hanya menyebabkan permusuhan.<sup>32</sup> Syariat Islam datang dengan mengusung prinsip keadilan dan kesetaraan diantara manusia. Sebagaimana juga ia bertujuan menciptakan rasa saling cinta dan sayang yang tulus diantara sesama.

---

<sup>31</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *loc. cit.*,

<sup>32</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *op. cit.*, h. 48-49

Seperti hadis yang tertulis dibawah ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa (diantara kalian orang kaya) memilki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah menyewakannya”.* (HR. Bukhari).<sup>33</sup>

#### D. Pelaksanaan *Mukhabarah* di Masyarakat

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain, baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan/kemaslahatan umum.<sup>34</sup>

Praktek *Mukhabarah* banyak dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berdasarkan dari keterangan tokoh Masyarakat setempat Kerjasama ini dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada setiap tahunnya. Dari tabel dibawah ini dapat kita lihat sudah berapa kali Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah melakukan Kerjasama ini.

<sup>33</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *op. cit.*, h. 129

<sup>34</sup> Sulaiman Rasjid, *fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278

**TABEL I**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan: Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	1-3 kali	4	17
2	3-5 kali	7	30
3	lebih dari 5 kali	12	53
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 4 orang responden atau 17% mengatakan 1-3 kali, 7 orang atau 30% mengatakan 3-5 kali dan 53% mengatakan lebih dari 5 kali.

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa Kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terbukti dari 53% responden telah melakukan lebih dari 5 tahun Kerjasama ini, penduduk setempat mengatakan Kerjasama ini telah terjadi turun menurun.<sup>35</sup> Dibawah ini kita lihat pihak mana yang menginginkan Kerjasama ini.

---

<sup>35</sup> Kotik, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 2 Juli 2010



**TABEL II**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan: Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pemilik lahan	6	26
2	Penggarap lahan	9	39
3	Kedua belah pihak	8	35
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat kita lihata bahwa 6 orang responden atau 26% pemilik lahan menginginkan Kerjasama ini, 9 orang atau 39% penggarap lahan yang mengingikannya, dan 8 orang atau 35% kedua belah pihak yang mengingikannya. Dari alasan responden pemilik lahan tidak sanggup untuk mengerjakannya lagi (karena sudah tua) dan memiliki lahan yang cukup luas, atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya sendiri karena kesibukan lain,<sup>36</sup> dari alasan penggarap lahan karena lahannya hanya sedikit bahkan ada yang tidak mempunyai lahan maka mereka menginginkan kerjasama ini, dan dari kedua belah pihak ada yang mengatakan dari pada

---

<sup>36</sup> Wili, (Penggarap Lahan), *Wawancara*, Tanggal 2 Juli 2010

tidak diolah lebih baik memberikannya kepada keluarga atau pihak orang lain untuk mengelolanya.<sup>37</sup>

Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lebih cenderung melakukan kerjasama terhadap keluarga atau kerabat mereka. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**TABEL III**

**Jawaban Pemilik Lahan terhadap pertanyaan: kepada siapa saja anda melakukan Kerjasama ini?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	kepada orang satu kampung	3	30
2	kepada kelurga atau kerabat	6	60
3	Kepada orang luar kampung	1	10
Jumlah		10	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 3 orang atau 30% mengatakan memberikannya kepada orang satu kampung, 6 orang atau 60% memberikannya kepada keluarga atau kerabat, dan 1 orang atau 10% memberikannya kepada orang luar kampung.

<sup>37</sup> Yurnalis, (Pemilik Lahan), *Wawancara*, tanggal 2 Juli 2010

Alasan mereka lebih cenderung memberikannya kepada pihak keluarga atau kerabat dekat, karena mereka bertujuan untuk membantu keluarganya sendiri dan mereka tidak perlu lagi melakukan pengawasan terhadap lahan, karena mereka sudah mempercayainya. Dan apabila tidak ada lagi keluarga mereka yang akan menggarap lahan tersebut maka mereka akan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk diolah.<sup>38</sup>

Dengan melakukan Kerjasama ini Masyarakat merasa dapat membantu kebutuhan rumah tangganya, ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**TABEL IV**

**Jawaban Penggarap Lahan terhadap pertanyaan: Dengan melakukan kerjasama, apakah dapat membantu kebutuhan rumah tangga anda?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sedikit membantu	2	15
2	Sangat membantu	11	85
3	tidak membantu	-	-
Jumlah		13	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 2 orang atau 15% mengatakan sedikit membantu, 11 orang atau 85% mengatakan sangat membantu kehidupan keluarganya, dan tidak ada yang mengatakan tidak membantu keluarganya, karena dari melakukan Kerjasama ini Masyarakat Desa Aursati

<sup>38</sup> Yurnalis, (Pemilik Lahan), *Wawancara*, tanggal 2 Juli 2010

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar biasanya tidak membeli beras lagi, kerana hasil panen tersebut dapat mencukupi untuk satu tahun atau Sampai musim menanam padi yang akan datang.<sup>39</sup>

Menurut Masyarakat Desa Aursati yang melakukan Kerjasama ini mereka sama-sama merasa diuntungkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**TABEL V**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan: Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pemilik lahan	2	9
2	. Penggarap lahan	3	13
3	Kedua belah pihak	18	78
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 2 orang atau 9% mengatakan pemilik lahan, 3 orang atau 13% penggarap lahan, dan 18 orang atau 78% kedua belah pihak.

Dari data yang diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak yang mengatakan mereka sama-sama diuntungkan, ini kerana mereka berpendapat bahwa si pemilik lahan mengatakan dari pada lahan mereka kosong dan tidak

<sup>39</sup> M. Nur, (Penggarap Lahan), *Wawancara*, tanggal 7 Juli 2010

ada manfaatnya atau yang mengerjakannya, maka lebih baik memberikannya kepada keluarga, kerabat dekat dan orang lain untuk diolah.<sup>40</sup> Sedangkan dari penggarap lahan, karena kebanyakan mereka hanya mempunyai sedikit lahan untuk bertanam padi bahkan ada yang tidak memiliki lahan, maka mereka melakukan Kerjasama ini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.<sup>41</sup>

Kesepakatan sampai kapan Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan ada yang disebutkan dan ada yang tidak disebutkan ketika akad, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel dibawah ini.

**TABEL VI**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan: Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	. Disebutkan	4	17
2	Tidak disebutkan	16	70
3	Kadang-kadang	3	13
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 4 orang atau 17% menyebutkan sampai kapan akad akan berakhir, 16 orang atau 70% tidak disebutkan kapan akan berakhirnya Kerjasama ini, karena Masyarakat Desa Aursati Kecamatan

<sup>40</sup> Nuroni, (Pemilik Lahan), *Wawancara*, tanggal 7 Juli 2010

<sup>41</sup> Mariam, (Penggarap Lahan), *Wawancara*, tanggal 7 Juli 2010

Tambang Kabupaten Kampar sudah menjadi kebiasaan mereka melakukannya pada setiap setahun sekali, apa bila mereka sudah menuai dan membagi hasil panen tersebut maka kesepakatan mereka sudah selesai dan akan melakukan akad baru lagi pada tahun depan.<sup>42</sup>

Pembagian hasil yang dilakukan Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar selalu disebutkan saat akad. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL VII**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan: Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	23	100
2	Tidak	-	-
3	Kadang-Kadang	-	-
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden 23 orang atau 100% pemilik lahan mengatakan pembagian hasil disebutkan ketika akad dilakukan.

Ketika setelah terjadi kesepakatan diantara pemilik lahan dengan penggarap lahan maka dalam menanam tanaman mereka tidak menyebutkan

---

<sup>42</sup> Zulfahmi AS, (Kepala Desa Aursati), *Wawancara*, tanggal 7 Juli 2010

jenis tanaman apa yang akan ditanam, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**TABEL VIII**  
**Jawaban Penggarap Lahan terhadap pertanyaan: Apakah ada kesepakatan jenis bibit yang akan ditanam?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ada	-	-
2	Tidak ada	13	100
3	Kadang-kadang	-	-
Jumlah		13	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel dapat dilihat bahwa responden penggarap lahan 13 orang atau 100% tidak menyebutkan jenis tanaman apa yang akan ditanam, karena hal ini telah dilakukannya pada setiap setahun sekali dan hanya menanam padi dan itu sudah menjadi kebiasaan.<sup>43</sup>

Setelah semua persiapan dilakukan maka penggarap lahan siap menanam bibit padi, dari tabel dibawah ini terlihat bahwa penggarap lahan menanggung bibit padi yang akan ditanam.

---

<sup>43</sup> Ilyas, (Penggarap Lahan), *Wawancara*, tanggal 7 Juli 2010

**TABEL IX**

**Jawaban Penggarap Lahan terhadap pertanyaan: Siapakah yang menanggung dalam penyediaan bibit padi?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pemilik lahan	-	-
2	Penggarap lahan	13	100
3	Kedua belah pihak	-	-
Jumlah		13	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemilik lahan tidak menanggung bibit padi yang akan ditanam, terlihat bahwa 13 orang atau 100% responden menyatakan bahwa yang menanggung bibit padi tersebut adalah penggarap lahan.

Ketika proses penanaman padi berlangsung, agar tanaman subur dan menghasilkan padi yang baik maka diperlukan perawatan yang baik, seperti menyemprot obat-obatan agar terbebas dari hama yang mengganggu, menyebabkan padi tidak menghasilkan banyak dan perawatan-perawatan yang lainnya. Dalam proses perawatan ini pihak pemilik lahan tidak memberikan bantuan apapun kepada pengelola lahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**TABEL X**

**Jawaban Penggarap Lahan terhadap pertanyaan: Apakah anda mendapatkan bantuan perawatan Lahan (pupuk, insektisida)?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	-	-
2	Tidak	13	100
3	Kadang-Kadang	-	-
Jumlah		13	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 13 orang responden atau 100% mengatakan tidak mendapatkan bantuan untuk pengelolaan lahan, ini sudah disepakati dari awal terjadinya akad Kerjasama. Pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya dalam keadaan kosong untuk diolah penggarap lahan dan menunggu padi tersebut siap dipanen.

Setelah masa panen datang mereka tidak langsung membagi dua hasil panen mereka. Hal ini dapat kita lihat dari tabel dibawah ini.

**TABEL XI**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan: Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	-	-
2	Tidak	23	100
3	Kadang-Kadang	-	-
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden 23 orang atau 100% mengatakan bahwa hasil tidak dibagi dua.

Jadi setelah masa panen datang bagaimana cara mereka untuk membagi hasil panen tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**TABEL XII**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan: Bagaimana cara anda membagi hasil panen?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Dibagi Tiga	-	-
2	Dibagi Empat	17	74
3	Diserahkan kepenggarap lahan untuk membaginya	6	26
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa tidak ada yang membagi tiga hasil panen tersebut, 17 orang atau 74% dibagi empat, dan 6 orang atau 26% diserahkan kepenggarap lahan untuk membaginya.

Dari wawancara yang dilakukan, apa bila lahan tersebut mempunyai jarak yang jauh maka setelah dibagi empat satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan, buah padi tersebut dipanen oleh pemilik lahan. Dan apabila lahan tersebut mempunyai jarak yang dekat maka setelah dibagi empat lahan tersebut dipanen oleh penggarap lahan. Sebagian Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mempercayakan hasil panen tersebut dibagi langsung oleh penggarap lahan, dengan alasan sudah mempercayainya dan ada juga yang mengatakan karena

mereka adalah keluarga sendiri, jadi mereka (pemilik lahan) hanya terima bersih saja.<sup>44</sup>

Dalam waktu memanen/memetik buah padi tersebut, mereka melakukannya bersama-sama dan tidak namun jika tidak, mereka menyuruh orang lain atau penggarap lahan untuk memetikinya dengan cara diupahkan kepada orang tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL XIII**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan: Ketika memanen, apakah dilakukan bersama-sama?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	8	34
2	Tidak	11	49
3	Kadang-Kadang	4	17
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 8 orang atau 34% melakukannya bersama-sama, 11 orang atau 49% tidak melakukannya bersama-sama, dan 4 orang atau 17% kadang-kadang melakukannya bersama-sama dan kadang-kadang tidak.

---

<sup>44</sup> Imur (Penggarap Lahan), *Wawancara*, tanggal 8 Juli 2010

Alasan pemilik lahan melakukannya bersama-sama biasanya mereka mempunyai waktu yang cukup dan mempunyai tenaga untuk memetik padi tersebut, sedangkan yang tidak melakukannya bersama-sama dikarenakan mereka tidak mampu lagi untuk memetiknya karena faktor usia dan sebagian tidak mempunyai waktu dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan lain, sehingga mereka menyuruh orang lain atau panggarap lahan untuk memanennya dengan dikasih upah, dan yang kadang-kadang memetik hasilnya sendiri dan kadang-kadang tidak, mereka beralasan terkadang mempunyai waktu dan terkadang ada pekerjaan lainnya.<sup>45</sup>

Kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sudah menjadi kebiasaan, sehingga hal itu selalu mereka lakukan ketika musim menanam padi datang. Karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan mereka tidak memahami apakah Kerjasama yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>45</sup> Kima (Pemilik Lahan), *Wawancara*, tanggal 2 Juli 2010

**TABEL XIV**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam?**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Sudah sesuai	-	-
2	Tidak sesuai	-	-
3	Ragu-ragu	23	100
Jumlah		23	100%

*Sumber Data: Olahan*

Pada tabel diatas terlihat bahwa Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut baik dari penggarap lahan maupun yang memiliki lahan 23 orang atau 100%, mereka menyatakan Ragu-ragu bahwa Kerjasama yang mereka lakukan apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan Islam.

Meski mereka tidak tahu sesuai tidaknya dengan atuaran Islam mereka tetap melakukan Kerjasama ini, karena yang penting bagi mereka adalah dapat mencukupi kebutuhan hidup, karena mereka juga tidak tahu bagaiman aturan-aturan bagi hasil yang dibolehklan dalam Islam.

## BAB IV

### PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI DESA AURSATI KECAMATAN TAMBANG DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

#### A. Jenis-Jenis *Mukhabarah*

##### 1. *Musaqah*

*Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Menurut istilah, *al-musaqah* didefinisikan sebagai akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.<sup>46</sup> *Musaqah* yaitu menetapkan kepada seorang pekerja kepada pepohonan untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memerhatikan kepentingannya, agar rizki berupa buah-buahan yang diberikan Allah itu boleh dibagikan bersama. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat, maka ditetapkan baginya suatu akad perjanjian, yang mana semua para sahabat dan para *tabi'in* sepakat membolehkannya tanpa ada khilaf lagi.<sup>47</sup>

Rukun-rukun *Musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima yaitu:

---

<sup>46</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 147-148

<sup>47</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), h. 688.

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*), disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat buah atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, sperempat atau ukuran yang lainnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 148-149.



## 2. *Muzara'ah*

Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-badzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah makna hakiki.<sup>49</sup> *Muzara'ah*, yakni menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah ladang itu dengan membayar sebagian dari hasil tanah itu.<sup>50</sup> Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, maka secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah ada empat, yaitu: 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal dan 4) alat-alat untuk menanan.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu; a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad, b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

---

<sup>49</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 153.

<sup>50</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit*, h.155-156.

- d. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu; a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
- e. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah; a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>51</sup>

### 3. *Mukhabarah*

Sebagian ulama berpendapat bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* memiliki arti yang sama namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* memiliki arti yang berbeda. *Mukhabarah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Mukhabarah* seringkali diindentikkan dengan *Muzara'ah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

---

<sup>51</sup> H. Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 158-159.

*Mukhabarah* : Benih dari penggarap.

*Muzara'ah* : Benih dari pemilik lahan<sup>52</sup>

Rukun-rukunnya adalah: akad, yaitu Ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu: 1). Tanah, 2). Perbuatan pekerja, 3). Modal, 4). Alat-alat untuk menanam.

Adapun syarat-syarat adalah:

1. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:
  - a) Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad).
  - b) Hasil adalah milik bersama.
  - c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
  - d) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:
  - a) Tanah tersebut dapat ditanami.
  - b) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
5. Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah.

---

<sup>52</sup> Syafi'I Antonio, *loc. cit*

Waktunya telah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Atas dasar keterangan diatas maka kerjasama dengan system ini diakui keberadaannya dalam hukum Islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.<sup>53</sup>

## **B. Objek-Objek Mukhabarah**

Adapun yang menjadi objek-objek dalam mukhabarah yaitu:

1. Tanah atau lahan sebagai salah satu objek yang merupakan pabrik hasil-hasil pertanian, dimana proses produksi itu berjalan dan dari mana hasil produksi itu keluar. Dalam pertanian, terutama di Indonesia objek produksi tanah atau lahan merupakan kedudukan paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya jasa yang diterima tanah atau lahan dibandingkan objek-objek produksi lainnya.<sup>54</sup>
2. Modal sebagai faktor produksi diartikan sebagai harta kekayaan seseorang yang dapat mendatangkan hasil atau pendapatan bagi pemiliknya, terlepas dari siapa yang menggunakannya.<sup>55</sup>
3. Penggarap lahan adalah kemampuan petani menentukan, mengorganisir, mengkoordinasikan faktor-faktor produksi pertanian sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan.

---

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Loc, cit.*

<sup>54</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 2001), h. 89.

<sup>55</sup> Tohir. A. K, *Seuntai Pengetahuan mengenai Usaha Tani Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 29.

4. Tenaga kerja merupakan faktor produksi berikutnya dimana faktor yang mempengaruhi tenaga kerja antara lain : umur, pendidikan, keterampilan serta pengalaman berusaha tani dan tingkat kesehatan.

### C. Kadar Pembagian Hasil

Dalam kehidupan bermuamalah Islam memberikan suatu aturan-aturan yang jelas. *Mukhabarah* adalah suatu kegiatan yang menyebabkan terhubungnya antara manusia yang satu dengan yang lainnya, dan apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan maka akan sangat membantu kedua belah pihak. *Mukhabarah* adalah menyewakan kebun atau ladang dengan pembayaran  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{4}$  dari hasil panennya atau seperberapanya. Dari thawus, bahwa ia pernah menyuruh orang lain untuk menggarap ladangnya dengan sistem *Mukhabarah*. Kata Amru: saya katakan kepada Thawus, "Hai ayah Abdurrahman sebaiknya kau hindari sistem *Mukhabarah* ini, karena orang-orang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang *Mukhabarah*". Kata Thawus: "Hai Amru saya telah diberi tahu orang yang lebih tahu tentang itu (yakni, Ibnu Abbas RA) bahwa Nabi SAW tidak melarang *Mukhabarah*. Beliau hanya bersabda: "seseorang mempersilahkan saudarnya muslimnya untuk menggarap tanahnya, tanpa sewa adalah lebih baik dari pada dia memungut sewa tertentu." (Bukhari & Muslim)<sup>56</sup>

Bagi Hasil yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati atau didalam Islam disebut juga dengan *Mukhabarah* karena dalam pelaksanaan mereka

---

<sup>56</sup> M. Suyanto, *Muhammad Bussines Strategi And Ethics*, (Yogyakarta: CV Andi Ofset, 2008), h. 212

membagi 1/4 hasil ladang dan bibit dari pihak penggarap lahan. Dalam pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati dari pelaksanaan bagi hasilnya sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Ini dapat dilihat dari ketika proses membagi hasil dengan membagi 1/4 dari hasil lahan, dengan kata lain lahan dibagi setelah padi benar-benar telah siap dipanen, dengan cara membagi empat lahan tersebut dan penggarap lahan menyuruh pemilik lahan memilih terlebih dahulu dengan landasan keridhoan antara penggarap lahan dengan pemilik lahan.

Cara *Mukhabarah* seperti inilah yang dianjurkan dalam hukum Islam, ini sudah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةَ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالرَّبْعِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعَزْوُهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عُمَرَ وَأَبِي عَلِيٍّ وَابْنِ سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَارِ, كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ فِي الزَّرْعِ, وَعَامَلَ عَمَرَ النَّاسِ عَلَيَّ إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَدْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشُّهُرُ وَإِنْ جَاءَ وَبِالْبَدْرِ فَلَهُمْ كَدًا (وراه البخاري)

Artinya: Al-Bukhari menyebutkan: Qais Bin Muslim mengatakan, “Dari Abu Ja’far, ia berkata.”tidak ada seorangpun penduduk Madinah yang mendiami rumah hijrah, terkecuali mereka menanami sepertiga dan seperempat lahannya. Ali, Sa’ad Bin Malik, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan keluarga Sirin menanami lahannya, Abdurahman bin Yazid dalam penanaman, ia juga mengatakan, “Umar juga memperkerjakan orang-orang dengan ketentuan, bila bibitnya dari Umar maka ia memperoleh separuh, dan bila bibitnya dari mereka maka bagi mereka sekian.”<sup>57</sup>

<sup>57</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Loc. cit.*

Maksud dari sabda Rasulullah SAW “seseorang yang memberikan tanah kepada saudaranya itu lebih baik baginya, dari pada ia memungut hasil panen yang tertentu sebagai imbalannya atas tanah tersebut” bahwasanya ketika salah satu pihak melakukan *Mukhabarah* menentukan keuntungan diambil dari satu tanah tertentu dari seluruh tanah yang diolah. Maka cara yang seperti ini yang tidak diperbolehkan.<sup>58</sup>

#### **D. Prospek Pengembangan Ekonomi Desa**

Pada dasarnya bila seseorang ingin menjalankan suatu usaha dinilai dari adanya ide atau gagasan, kemudian gagasan tersebut dikaitkan dengan beberapa faktor yang mendukung terlaksananya gagasan tersebut, hal ini dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk melaksanakan ide tersebut. Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang mendorong para pemilik lahan untuk melakukan kerjasama dengan para penggarap lahan.

Adapun alasan mereka melakukan kerjasama pertanian padi ini adalah:

- a. Mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang.

Faktor keyakinan yang dimiliki oleh petani sample akan prospek yang baik merupakan satu faktor yang mendorong pemilik lahan untuk menjalankan kerjasama pertanian padi ini, hal ini memberikan semangat dan gairah kerja yang tinggi.

---

<sup>58</sup> Abdullah Bin Abdurahman Al-Bassam, *Loc. cit*

Adapun yang dimaksudkan dengan usaha ini mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang karena usaha ini memberikan harapan yang cukup cerah dalam penerimaan kontribusi pendapatan yang cukup bagi rumah tangga pemilik dan penggarap lahan.

b. Karena melihat semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga

Adapun yang menjadi pendorong pemilik lahan dan penggarap lahan dalam menjalankan kerjasama ini karena mereka melihat semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga sehingga mereka beranggapan bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga maka kerjasama pertanian padi ini memiliki peluang yang cukup besar untuk dilakukan.

Alasan yang berkaitan dengan kerjasama pertanian padi ini disajikan pada tabel X dibawah ini:



**TABEL XV**

**Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan Menurut anda,  
apa alasan anda melakukan kerjasama pertanian padi**

NO	ALASAN PENGUSAHA	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Mempunyai Prospek yang Baik dimasa yang akan datang	9	39
2	Memenuhi Kebutuhan	8	35
3	Menambah Penghasilan	6	26
	JUMLAH	23	100

*Sumber: Data Olahan*

Tabel diatas terlihat alasan yang diberikan kalangan responden pemilik dan penggarap lahan. Alasan yang dijalankannya kerjasama pertanian padi ini karena mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang, ada sebanyak 9 responden dengan persentase 39 %.

Alasan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menambah penghasilan lebih kecil dari pada alasan diatas dimana jumlah respondennya adalah berjumlah 8 responden dengan persentase 35 %. Sementara alasan untuk menambah penghasilan dan jumlah respondennya 6 responden dengan persentase 26 %.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini maka perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

- a. Kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilaksanakan setahun sekali, dalam Kerjasama ini mereka membagi empat lahan yang siap dipanen atau disebut juga *Mukhabarah* dengan cara pembagian satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan, ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan biasanya pemilik lahan yang memilih bagian terlebih dahulu, ada juga yang langsung menyerahkannya kepada pengelola lahan untuk membagi dan memanennya tapi hal seperti ini biasanya hanya dilakukan kepada pihak keluarga saja.
- b. Adapun yang menjadi faktor penyebab Kerjasama ini adalah bagi pihak pengelola dikarenakan tidak memiliki ladang, dan untuk menambah kebutuhan hidup mereka, sedangkan pihak pemilik lahan dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan mereka, karena sudah tidak kuat lagi (sudah tua), karena ladang jauh, dan karena ingin membantu saudara mereka yang tidak memiliki lahan.

- c. Apabila ditinjau menurut Ekonomi Islam Pelaksanaan bagi hasil Pertanian Padi di Desa Aursati Kecamatan Tambang yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, ini dapat dilihat dari proses pembagian hasil lahan, mereka membagi hasil lahan tersebut setelah padi benar-benar siap dipanen dengan cara membagi empat lahan tersebut, satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhoan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak putus dan Kerjasama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis mengakhiri pembahasan ini, terlebih dahulu penulis memberi beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

- a. Diharapkan kepada pihak yang melakukan Kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar Kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyariatkan oleh agama.
- b. Diharapkan juga kepada pihak departemen agama setempat dan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang kiranya agar selalu memberikan perhatian supaya Kerjasama yang dilakukan Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang tidak menyimpang dari ajaran yang disyariatkan oleh agama.

- c. Kemudian diharapkan kepada pemerintah setempat agar dapat memperhatikan keadaan yang ada didalam Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang baik itu berupa sarana fisik maupun dalam bentuk bimbingan mental ataupun penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA

*AL-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama RI (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

Antonio Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Ahmad al-Jarjawi Syekh Ali, *Indahnya Syariat Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).

Abdurrahman Bin Al-Bassam Abdullah, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006)

Al-Albani M. Nasahiruddin, *Ringkasasan Shoheh Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-1 Jild. II

Abu Bakar Al-Husaini Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offsei, 1999),

Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani 2006)

Al-Kaaf Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perpektif Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002), Cet. Ke-1

Baits Salam Fachri dan Saib Khaidir, *Bingkai Ekonomi Dalam Prespektif Ajaran Islam*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004)

*Buku Pedoman Penulisan Skripsi/Makalah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum cetakan pertama 2008*

- Hafidhuddin Didin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Rasjid Sulaiman, *fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Rifa'I Moh., *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978)
- Syafi'I Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Pustaka Azzam, 2007),
- Suhendi H. Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1986).
- Saefudin Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, th).

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi.....	26
Tabel II	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini.....	27
Tabel III	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan kepada siapa saja anda melakukan kerja sama ini.....	28
Tabel IV	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Dengan melakukan kerjasama, apakah dapat membantu kebutuhan rumah tangga anda...29	
Tabel V	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini.....	30
Tabel VI	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya...	31
Tabel VII	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad.....	32
Tabel VIII	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Apakah ada kesepakatan dalam bibit yang akan ditanam.....	33
Tabel IX	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Siapakah yang menanggung dalam penyediaan bibit padi.....	34
Tabel X	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Apakah anda mendapatkan bantuan perawatan Lahan (pupuk, insektisida).....	35

Tabel XI	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua.....	36
Tabel XII	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Bagaimana cara anda membagi hasil panen.....	37
Tabel XIII	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Ketika memanen, apakah dilakukan bersama-sama.....	38
Tabel XIV	: Jawaban Responden terhadap pertanyaan Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam.	40
Tabel XV	: Jawaban Semua Responden terhadap pertanyaan Menurut anda, apa alasan anda melakukan kerjasama pertanian padi.....	50



## **ANGKET**

### **PENERAPAN BAGI HASIL (*MUKHABARAH*) PADA PERTANIAN PADI**

#### **DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

**(studi kasus Masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten  
Kampar).**

**Assalamu’alaikum wr. Wb**

#### **A. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET**

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu/Sdr
2. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi angket ini dengan memberi tanda silang (X) pada pilihannya jujur dan apa adanya.
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi dan mengembalikan angket ini, kami ucapkan terima kasih.

#### **B. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :  
Jenis Kelamin :Pria/Wanita  
Umur : Tahun  
Pendidikan :

## C. PERTANYAAN-PERTANYAAN

### Pemilik Lahan

1. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?
  - a. 1-3 kali
  - b. 3-5 kali
  - c. lebih dari 5 kali
2. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?
  - a. Pemilik lahan
  - b. Penggarap lahan
  - c. Kedua belah pihak
3. kepada siapa saja anda melakukan kerja sama ini?
  - a. kepada orang satu kampung
  - b. kepada keluarga
  - c. Kepada orang luar kampung
4. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?
  - a. Pemilik lahan
  - b. Penggarap lahan
  - c. Kedua belah pihak
5. Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?
  - a. Disebutkan
  - b. Tidak disebutkan
  - c. Kadang-kadang
6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
  - a. Disebutkan
  - b. Tidak disebutkan
  - c. Kadang-kadang
5. Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
6. Bagaimana cara anda membagi hasil panen?
  - a. Dibagi Tiga
  - b. Dibagi Empat
  - c. Diserahkan kepenggarap
9. Ketika memanen, apakah dilakukan bersama?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang

10. Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam?
- a. Sudah sesuai      b. Tidak sesuai      c. Tidak tahu

### **Penggarap Lahan**

1. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?

a. 1-3 kali      b. 3-5 kali      c. lebih dari 5 kali
2. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?

a. Pemilik lahan      b. Penggarap lahan      c. Kedua belah pihak
3. Dengan melakukan kerjasama, apakah dapat membantu kebutuhan rumah tangga anda?

a. Sedikit membantu      b. Sangat membantu      c. tidak membantu
4. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?

a. Pemilik lahan      b. Penggarap lahan      c. Kedua belah pihak
5. Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?

a. Disebutkan      b. Tidak disebutkan      c. Kadang-kadang
6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?

a. Disebutkan      b. Tidak disebutkan      c. Kadang-kadang

7. Apakah ada kesepakatan jenis bibit yang akan ditanam?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
8. Siapakah yang menanggung dalam penyediaan bibit padi?
  - a. Pemilik lahan
  - b. Penggarap lahan
  - c. Kedua belah pihak
9. Apakah anda mendapatkan bantuan perawatan Lahan (pupuk, insektisida)?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
10. Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
11. Bagaimana cara anda membagi hasil panen?
  - a. Dibagi Tiga
  - b. Dibagi Empat
  - c. Diserahkan kepenggarap lahan untuk membaginya
12. Ketika memanen, apakah dilakukan bersama?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
13. Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan sudah sesuai dengan aturan Islam?
  - a. Sudah sesuai
  - b. Tidak sesuai
  - c. Tidak tahu

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang anda ketahui tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?
2. Apa alasan anda melakukan kerjasama?
3. Kepada siapa saja anda melakukan kerjasama?
4. Dalam kerjasama apakah dapat membantu kebutuhan sehari-hari?
5. Sudah berapa lama anda sudah melakukan kerjasama?
6. Bagaimana cara anda membagi hasil panen Lahan?
7. Bagaimana cara anda melakukan kerjasama?
8. Dalam kerjasama apakah ada syarat-syarat tertentu?
9. Apakah anda melakukan pengawasan terhadap pengolahan lahan?
10. Menurut anda apa manfaat dari melakukan kerjasama pengelolaan lahan?
11. Menurut anda apakah kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Aursati sudah sesuai dengan ajaran agama Islam?